

# Mekanisme dan Kunci Keberhasilan Pengelolaan Kolaborasi Ekowisata Bahari di Kawasan Konservasi Raja Ampat

## *Mechanism and Keys to Successful Collaboration Management of Marine Ecotourism in The Raja Ampat Conservation Area*

Nuraini<sup>1</sup>, Arif Satria<sup>2</sup>, Ekawati Sri Wahyuni<sup>2</sup> dan Dietriech Geoffrey Bengen<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekologi Manusia, IPB University Gedung FEMA W1 - L2., Kampus IPB Dramaga, Jalan Kamper, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16128, Indonesia

### ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 20 Juli 2023  
Perbaikan naskah: 27 Desember 2023  
Disetujui terbit : 12 Januari 2024

Korespondensi penulis:  
Email: nuraini@uinsgd.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v10i1.13054>



### ABSTRAK

Tantangan pengembangan pariwisata di kawasan konservasi muncul ketika kepentingan pembangunan ekonomi tidak selaras dengan pembangunan ekologi. Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi. Di sisi lain, keanekaragaman hayati tersebut menjadi potensi wisata yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan Kawasan Perairan Raja Ampat sebagai zona semiintensif, yakni kawasan yang dirancang untuk menerima kunjungan wisatawan dalam skala kecil dengan aktivitas wisata yang terbatas. Kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pemanfaatan potensi wisata diperlukan untuk menghindari berbagai konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mekanisme dan hubungan dinamis yang kompleks antarpemangku kepentingan dan mengungkapkan kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi ekowisata di kawasan konservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di Kampung Wisata Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat pada bulan Oktober 2020. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan *focus group discussion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan kolaborasi dilakukan melalui sinergi peran antara pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi, dan swasta mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan tipe konsultatif. Tipe konsultatif ini ditandai dengan adanya mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah. Kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi ekowisata di kawasan konservasi meliputi (1) koordinasi antarpemangku kepentingan; (2) keterlibatan masyarakat lokal; (3) kesadaran dan komitmen bersama; (4) aturan pengelolaan disepakati bersama; (5) pembentukan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal; (6) adanya pembagian kekuasaan dan tanggung jawab; (7) adanya mekanisme penyelesaian konflik; dan (8) berlakunya sanksi.

**Kata Kunci:** ekowisata bahari; kawasan konservasi; pengelolaan kolaborasi; Raja Ampat

### ABSTRACT

The challenge of developing tourism in conservation area arises when the interests of economic development are not aligned with ecological development. Raja Ampat has a biodiversity that needs to be protected. On the other hand, this biodiversity is a tourism potential utilized for economic interests. The Raja Ampat Regency Government has designated the Raja Ampat Waters Area as a semi-intensive zone, namely an area designed to receive tourist visits on a smaller scale with limited tourist activities. Collaboration among stakeholders in utilizing tourism potential is required to avoid various conflicts of interest. This research aims to elucidated complex dynamic mechanisms and relationships between stakeholders and revealed the keys to successful collaborative ecotourism management in conservation areas. This research used a qualitative approach with a case study method. Research was conducted in Arborek, Yenbuba, and Sawinggrai Tourism Villages, Raja Ampat Regency in October 2020. Data was collected through in-depth interviews, participatory observation, and focus group discussion. The study results showed that the mechanism collaborative management was carried out through the synergy of multi-party, namely government, communities, NGOs, academics, and the private sector, by forming a collaborative management strategy from planning to monitoring with a consultative type. This consultative type is characterized by the existence of a dialogue mechanism between the government and the community, but decision making is still carried out by the government. The keys to successful collaborative management of ecotourism in conservation areas include (1) coordination between stakeholders; (2) involvement of local communities; (3) awareness and commitment among stakeholders; (4) mutually agreed management rules; (5) local based policies and regulations; (6) a division of power and responsibility; (7) a conflict resolution mechanism; and (8) sanctions apply.

**Keywords:** collaboration management; conservation area; marine ecotourism; Raja Ampat

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Wilayah pesisir memiliki daya tarik wisata bagi wisatawan berupa keindahan panorama bawah laut, bentang alam sekitar pantai, keanekaragaman

jenis tumbuhan, burung, dan hewan-hewan lain (Dahuri *et al.*, 2001). Potensi daya tarik wisata dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan baik bagi masyarakat maupun bagi pihak lain, seperti jasa

penginapan, jasa pemandu wisata, jasa penyedia transportasi, penyewaan fasilitas selam, rumah makan, rekreasi pantai, serta penyedia kerajinan dan kesenian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas atau sarana prasarana, serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan.

Potensi wisata menjadi faktor pengaruh dalam peningkatan jumlah wisatawan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, terdapat isu utama yang diperdebatkan, yaitu dampak negatif dari pariwisata massal terhadap lingkungan dan ekosistem (Hsieh & Kung, 2013; Michailidou *et al.*, 2016; Cao *et al.*, 2016; Papageorgiou, 2016). Dalam rangka meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pariwisata, konsep pariwisata yang dikembangkan adalah ekowisata. Bhuiyan *et al.* (2016) menjelaskan bahwa ekowisata memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu daerah dan berusaha menciptakan keseimbangan antara kegiatan potensial dari keindahan alam, kekayaan keanekaragaman hayati, dan budaya yang ada kawasan wisata. Kerangka kerja pengelolaan kolaborasi dapat menjadi katalisator dan fasilitator untuk memulai pendekatan mendamaikan konflik antara pariwisata dan lingkungan melalui prinsip keberlanjutan (Lee & Jamal, 2008).

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa dalam suatu pengelolaan sumber daya, masih kerap ditemukan adanya konflik kepentingan antarpemangku kepentingan (Bater, 2001; Adam *et al.*, 2003; He *et al.*, 2008; Young *et al.*, 2010; Jitpakdee & Thapa, 2012; Kinseng *et al.*, 2018; Birendra *et al.*, 2018; Baird *et al.*, 2019; Wondirad, 2019). Hal tersebut menyebabkan sulitnya berkolaborasi dalam pengelolaan yang dapat menyatukan kepentingan berbeda antarpemangku kepentingan. Pengelolaan wisata diakui sebagai konteks tata kelola yang kompleks karena berbagai kelompok pemangku kepentingan saling bersaing dalam memproduksi dan memberikan produk dan layanan pariwisata (Baggio *et al.*, 2010; Jamal & Stronza, 2009; Larson & Poudyal, 2012; Islam *et al.*, 2017). Relasi kolaborasi antarpemangku kepentingan perlu dibangun untuk mencapai pengelolaan yang sinergis dan berkelanjutan (Yeboah-Assiamah *et al.*, 2016; Kanyuuru *et al.*, 2017; Islam *et al.*, 2017). Upaya pengelolaan keberlanjutan diperkuat melalui kolaborasi antarberbagai pemangku kepentingan

(*stakeholder*), khususnya kolaborasi yang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Kayanya potensi alam dan budaya yang dimiliki Raja Ampat mendorong para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang dapat memengaruhi peran pemangku lainnya melalui hubungan atau relasi yang dibangun dalam pengelolaan sumber daya alam. Relasi tersebut dapat berbentuk kolaborasi atau pertentangan. Reed *et al.* (2009) mengemukakan bahwa penting untuk mengetahui relasi antarpihak dalam mendefinisikan aspek fenomena sosial dan alam yang dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan. Hiwasaki (2007) dan Sudrajat *et al.* (2023) mengemukakan bahwa interaksi antarpemangku kepentingan dapat mengarah pada hubungan kekuasaan dalam mengakses manfaat. Oleh karena itu, masyarakat lokal penting untuk dilibatkan dan penting adanya kolaborasi antarpemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengelolaan. Relasi pertentangan atau konflik antarpemangku kepentingan diidentifikasi sebagai masalah utama dalam pengelolaan kawasan (Cadoret, 2009).

Komanajemen (*co-management*) atau pengelolaan kolaborasi merupakan tipe pengelolaan sumber daya yang paling efektif yang ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal, pengambilan keputusan bersama, penyelesaian konflik bersama, serta meningkatkan negosiasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal (Armitage *et al.*, 2009; Berkes, 2009; Stankey & Allan, 2009; Mbaiwa, 2011; Park *et al.*, 2012; Fabricius & Curry, 2015). Pomeroy *et al.* (1994) menjelaskan bahwa dalam komanajemen, bentuk pengelolaan sumber daya alamnya berupa gabungan dari dua pendekatan utama, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (*government centralized management*) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (*community based management*). Pada *community based management*, hierarki yang tertinggi adalah kontrol yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antararea yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini mengkaji mekanisme pengelolaan kolaborasi dengan menganalisis peran, tanggung jawab dan relasi pemangku kepentingan yang terbentuk dalam berbagai tahap pengelolaan. Satria (2002) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam kajian sosial seputar pengelolaan sumber daya pesisir adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan, seperti pemerintah, masyarakat, atau

kerja sama di antara keduanya (*co-management*). Pengelolaan ekowisata melibatkan pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan, peran, dan tanggung jawab (Shams, 2012; Liu *et al.*, 2013). Kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu dapat ditingkatkan melalui model pengelolaan kolaborasi (Pomeroy *et al.* 1994). Keberhasilan pengelolaan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan kepada masyarakat. Perlunya dukungan baik secara legal maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah pengelolaan kolaborasi, mengizinkan, dan mendukung masyarakat untuk mengelola dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah merancang pembangunan dengan visi “Gerakan Membangun Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat untuk Mewujudkan Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari yang Sejahtera” (Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2016). Sektor pariwisata telah dijadikan penggerak utama perekonomian Kabupaten Raja Ampat. Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 104 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan tujuh dari 24 kampung yang ada di Raja Ampat sebagai kampung wisata. Kampung wisata tersebut meliputi Kampung Arborek, Saundarek, Yenwaupnor, Sawinggrai, Yenbuba, Friwen, dan Saporkren.

Kegiatan pariwisata di Raja Ampat berada dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), yaitu pada subzona pariwisata. Kegiatan pariwisata yang berada pada kawasan konservasi harus mematuhi prinsip menjaga ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati. Berdasarkan hasil penelitian Zhang *et al.* (2018) dan Bai *et al.* (2021), kegiatan pariwisata berbasis ekowisata di kawasan konservasi mampu meminimalisasi dampak negatif kerusakan ekologi. Keberhasilan pengembangan ekowisata di kawasan konservasi didukung oleh adanya kesepakatan dan komitmen bersama antarpemangku kepentingan untuk menegakkan prinsip keberlanjutan.

Selama tahap awal pembangunan dan tahap pengelolaan kawasan konservasi, tantangan yang perlu diatasi adalah bagaimana menangani kontradiksi antara pembangunan ekologi kawasan konservasi dan pembangunan sosial ekonomi (Specht *et al.*, 2019). Melalui pengembangan ekowisata kontradiksi antara pembangunan ekologi dan pembangunan sosial ekonomi dapat diselaraskan (Specht *et al.*, 2019; Meng *et al.*, 2022). Berbeda

dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Berkes, 2009; Bai *et al.*, 2021; Specht *et al.*, 2019; Meng *et al.*, 2022), makalah ini berfokus pada kajian mekanisme pengelolaan kolaborasi ekowisata bahari di kawasan konservasi Raja Ampat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta mengungkapkan kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi ekowisata di kawasan konservasi. Pihak otoritas pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD). UPT BLUD awalnya berada di bawah kewenangan Kabupaten Raja Ampat, kemudian mulai 2018 beralih menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat di bidang kelautan dan perikanan. Peralihan tersebut menyebabkan adanya perubahan mekanisme pengelolaan antarpemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kolaborasi antarpemangku kepentingan dan menganalisis kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi ekowisata bahari di Kawasan Konservasi Raja Ampat.

## Pendekatan Ilmiah

Penelitian dilakukan di Kampung Wisata Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat pada bulan Oktober 2020. Data yang dikumpulkan terdiri atas data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder meliputi berbagai literatur, seperti jurnal, buku, Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan daerah, profil kampung wisata, laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK), hasil kajian The Nature Conservancy dan Conservation International Indonesia, serta literatur lain yang mendukung kebutuhan data penelitian. Sumber data primer adalah informan sebagai orang yang menceritakan kondisi dan lingkungannya. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowballing*, yaitu dengan mencari informan kunci kemudian berlanjut kepada informan lainnya hingga informasi dan data terkonfirmasi sama. Informan berjumlah 53 informan yang terdiri atas berbagai tingkat pemangku kepentingan yang meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK), Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum (UPT BLUD), The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI) Indonesia, kepala kampung, pengurus asosiasi *homestay* Raja Ampat, masyarakat pelaku wisata, masyarakat nonpelaku wisata, dan pihak swasta.

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terpusat atau *focus group discussion* (FGD) dan observasi partisipatif. Topik wawancara dan

FGD adalah mengenai gambaran pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta bagaimana kolaborasi yang dibangun antarpemangku kepentingan pada tiap tahapannya. Peneliti menyiapkan panduan pertanyaan FGD sebelum FGD dimulai. Pada pelaksanaan FGD, peneliti bertugas sebagai moderator yang memimpin diskusi. Peserta FGD merupakan kelompok masyarakat yang terdiri atas delapan orang. Peserta FGD memiliki kesamaan status sosial, yaitu sebagai pelaku wisata di Kawasan Raja Ampat. Peserta FGD aktif dalam merespons pertanyaan, memberikan pendapat, dan berdiskusi. Pada akhir diskusi peneliti menyampaikan rangkuman hasil diskusi FGD dan peserta menyetujui hasil diskusi tersebut.

Data primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan transkripsi wawancara, mengetik data lapangan atau memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis topik bahasan. Pada tahap awal analisis, peneliti mengetik transkrip wawancara sesuai dengan kelompok informan, yaitu kelompok masyarakat, kelompok pemerintah, kelompok swasta dan LSM. Hasil transkrip wawancara dibaca keseluruhan untuk membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh, kemudian mengelompokkan data berdasarkan kategori tujuan penelitian, yaitu mengenai mekanisme dan kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi ekowisata di Raja Ampat. Proses tersebut sebagai reduksi data yang kemudian dilanjutkan dengan proses interpretasi data. Pada tahap akhir proses analisis dilakukan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber data informasi atau triangulasi dan membawa kembali laporan akhir hasil penelitian ke hadapan informan untuk mengecek apakah mereka merasa laporan sudah akurat (Creswell, 2016). Verifikasi dilakukan peneliti dengan memeriksa bukti-bukti sumber data dan mendiskusikan hasil olahan data kepada responden, informan, dan beberapa pakar.

## MEKANISME PENGELOLAAN KOLABORASI EKOWISATA BAHARI DI KAWASAN KONSERVASI RAJA AMPAT

Freeman (1984) dalam Reed *et al.* (2009) mengemukakan bahwa pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah orang-orang yang mampu memengaruhi dan dapat dipengaruhi juga oleh keputusan ataupun tindakan orang di sekitarnya. Satria (2002) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam kajian sosial seputar pengelolaan sumber daya pesisir adalah aktor-aktor yang

terlibat dalam proses pengelolaan, seperti pemerintah, masyarakat atau kerja sama di antara keduanya (komanajemen). Pengelolaan ekowisata melibatkan pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan, peran, dan tanggung jawab (Shams, 2012; Liu *et al.*, 2013).

Pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan pihak yang saling berkaitan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah mempunyai otoritas dalam penyediaan dan pengaturan pengelolaan sumber daya. Kinseng *et al.* (2018) dan Asti & Mayasari (2023) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran mediatorial yang penting dalam menjamin hak masyarakat penduduk untuk tetap memperoleh manfaat dan pemerintah berperan besar dalam memberi baik dukungan kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana. Masyarakat lokal sebagai penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata memiliki peranan penting sebagai aktor utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan ekowisata dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Di lain pihak, swasta merupakan pihak luar yang memiliki modal untuk membangun ataupun mengembangkan wisata di suatu wilayah, kemudian ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata.

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekowisata dapat dikelompokkan ke dalam pihak pemerintah, LSM, masyarakat, dan swasta yang perannya dapat saling berkaitan. Hubungan yang terbangun antarpemangku kepentingan tersebut bisa dalam bentuk kolaborasi ataupun bertentangan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan membentuk aliansi diperlukan dalam pengelolaan yang sinergis dan berkelanjutan (Yeboah-Assiamah, 2016; Kanyuuru *et al.*, 2017). Brown (2018) menambahkan bahwa antarpemangku kepentingan perlu melakukan diskusi, negosiasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan bersama serta bertindak bersama di antara lembaga-lembaga untuk membentuk pengelolaan kolaborasi. Relasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Raja Ampat terjalin dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Relasi yang terbentuk adalah dominan kerja sama.

## Tahap Perencanaan

Pengelolaan kolaborasi adalah kerangka bagi institusi untuk menciptakan pengambilan keputusan bersama, menerima pembagian kekuasaan, mengadopsi perencanaan transformatif, memfasilitasi pembelajaran sosial, dan memperkuat modal sosial (Carlsson & Berkes, 2005; Grybovich

*et al.*, 2011; Pan *et al.*, 2018; Islam *et al.*, 2017). Perencanaan pengelolaan ekowisata di kampung wisata Raja Ampat melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang saling membentuk relasi dalam bentuk kolaborasi, koordinasi, dan konsultasi. Pemangku kepentingan yang terlibat meliputi (1) akademisi/peneliti yang tergabung dalam Australian Institute of Marine Science, Western Australian Museum, Universitas Cendrawasih, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (2) lembaga swadaya masyarakat (LSM), yaitu Conservation International (CI) Indonesia; (3) pihak otoritas, yaitu pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi, dinas pariwisata dan kebudayaan, Unit Pelaksana Terpadu Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD), serta dinas perhubungan; dan (4) masyarakat.

Hadirnya ekowisata di Kabupaten Raja Ampat berawal dari temuan hasil publikasi tentang pemetaan potensi alam bahari yang memukau hingga ke tingkat internasional. Pada tahun 2001, Gerry Allen di bawah Australian Institute of Marine Science bekerja sama dengan Western Australian Museum, Universitas Cendrawasih, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan LSM Conservation International (CI) Indonesia untuk melakukan kajian *marine rapid assessment* (MRAP). Kajian MRAP dilakukan di 45 titik penyelaman yang mencakup sekitar 6.000 kilometer persegi. Hasil dari kajian MRAP menunjukkan keanekaragaman hayati berupa 456 jenis karang keras, 699 jenis moluska, dan 828 jenis ikan (McKenna *et al.*, 2002). Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Pemerintah merupakan pihak otoritas dalam pengambilan keputusan, namun dasar pertimbangan pengambilan keputusan tidak terlepas dari konsultasi dengan LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan laporan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Rudyanto *et al.*, 2015), beberapa pemangku kepentingan mengadakan lokakarya pengembangan strategi konservasi Raja Ampat di Kampung Tomolol pada 11—13 Desember 2003, tepat 2 tahun setelah kajian *marine rapid assessment*. Pemangku kepentingan yang terlibat tersebut adalah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Dalam lokakarya para pemangku kepentingan bekerja sama dan sepakat untuk menetapkan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi, kemudian menyusun strategi kebijakan kawasan konservasi. Lokakarya tersebut dikenal sebagai Deklarasi Tomolol. Dalam

penetapan kebijakan konservasi perlu disadari mengenai karakteristik sosial ekonomi wilayah masyarakat dan bagaimana melakukan strategi adaptif bekerja sama dengan pengguna sumber daya untuk mempertahankan hasil konservasi jangka panjang (Kovacs *et al.*, 2021).

Setelah penyusunan pengembangan strategi konservasi, pada tahun 2006 diadakan kembali deklarasi untuk menentukan wilayah konservasi (dikenal sebagai Deklarasi Waiwo). Penetapan wilayah konservasi melalui Deklarasi Waiwo tersebut meliputi wilayah laut Sayang-Wayag, Teluk Mayalibit, Ayau-Asia, Kofiau-Boo, Misol Timur Selatan, dan Selat Dampier (Rudyanto *et al.*, 2015). Proses penentuan wilayah tersebut memakan waktu 3 tahun setelah Deklarasi Tomolol. Hal tersebut karena diskusi dan perencanaan antarpemangku kepentingan yang kadang kala diwarnai perbedaan penilaian, khususnya dengan masyarakat lokal karena terkait hajat hidup mereka yang bergantung dengan sumber daya perairan.

Proses penentuan wilayah konservasi di kawasan Raja Ampat menghadapi beberapa rintangan karena banyak pihak yang merasa berkepentingan dan ingin terlibat (Rudyanto *et al.*, 2015). Akan tetapi, rintangan tersebut berhasil diatasi dengan beberapa cara, yaitu (1) mempertemukan semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun pemahaman bersama; (2) membangun konsensus dan memperoleh dukungan pelaku kunci untuk merencanakan dan menyusun sebuah dokumen strategi konservasi; (3) strategi kegiatan konservasi disusun berdasarkan potensi keanekaragaman hayati dan kebutuhan pengembangan sosial ekonomi di kawasan Raja Ampat, dan (4) mendiskusikan rencana-rencana pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Raja Ampat untuk menjamin bahwa beberapa rencana akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Rudyanto *et al.*, 2015). Adanya Deklarasi Tomolol dan Deklarasi Waiwo secara jelas menekankan pentingnya hak-hak dasar, hukum adat, dan nilai sosial budaya masyarakat yang harus diakui dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat (Rudyanto *et al.*, 2015).

Pada tahun 2009, Bupati Kabupaten Raja Ampat menetapkan beberapa kampung sebagai kampung wisata. Akan tetapi, perkembangan inap keluarga (*homestay*) di Raja Ampat telah dimulai dari awal tahun 2000-an. Kampung Yenbuba merupakan kampung pertama yang mendirikan *homestay*. Hal tersebut karena Gerry Allen sebagai pelopor pendiri *homestay* berada di sekitar wilayah Kampung Yenbuba

dan mendorong masyarakat Kampung Yenbuba untuk ikut mendirikan *homestay* yang dapat dikelola oleh masyarakat masing-masing. Kampung kedua yang mengikuti jejak Kampung Yenbuba adalah Kampung Sawinggrai (dimulai sekitar tahun 2005), kemudian pada tahun 2009 diikuti oleh Kampung Arborek bertepatan dengan penetapan beberapa kampung wisata oleh Bupati Raja Ampat.

Dinas pariwisata dan kebudayaan di Raja Ampat bekerja sama dengan CI Indonesia untuk mendampingi masyarakat dalam upaya pengembangan ekowisata. CI Indonesia berperan dalam menyosialisasikan program pariwisata berkelanjutan yang merupakan program mutualisme dari upaya konservasi sehingga dalam upaya pengembangannya, masyarakat harus menaati kaidah-kaidah kelestarian alam dan lingkungan. Masyarakat mau bekerja sama dalam upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan alasan bahwa kelestarian alam dan lingkungan menjadi daya tarik wisatawan dan demi keberlanjutan generasi mendatang. Tahap perencanaan secara ringkas dapat digambarkan pada Gambar 1.


### Tahap Pelaksanaan

Pengelolaan kolaborasi menekankan adanya unsur aturan, kelembagaan, dan interaksi antarpemangku kepentingan (Folke *et al.*, 2005; Chaffin *et al.*, 2014). Pada tahap pelaksanaan pengelolaan ekowisata di kampung wisata Raja Ampat terdapat kelembagaan dan interaksi antarpemangku kepentingan yang melibatkan (1) masyarakat pelaku wisata yang kemudian sebagian besar tergabung ke dalam asosiasi *homestay* Raja Ampat dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Raja Ampat; (2) pengurus asosiasi *homestay* Raja Ampat; (3) wisatawan Nusantara dan

mancanegara; (4) LSM dan akademis; (5) pihak otoritas Unit Pelaksana Terpadu Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD) dan dinas pariwisata dan kebudayaan; serta (6) pihak swasta *liveaboard* dan agen perjalanan.

Masyarakat pelaku wisata sebagai penyedia produk dan jasa wisata berupa penginapan, paket perjalanan, penyewaan alat snorkeling atau *diving*, penyewaan *speedboat* atau *longboat*, jasa pemandu wisata (*tourguide*), hasil kerajinan tangan, dan pertunjukan tarian. Pelaku wisata bekerja sama dengan pengurus asosiasi *homestay* Raja Ampat dalam memasarkan *homestay* dan paket perjalanan melalui situs web (*website*) [www.stayrajaampat.com](http://www.stayrajaampat.com) yang dikelola oleh pengurus asosiasi *homestay* Raja Ampat. Demi operasional situs web, pemilik *homestay* membayar “biaya parkir” per bulan kepada pengurus asosiasi. Setiap kampung wisata memiliki koordinatornya masing-masing yang bertugas mengumpulkan uang “biaya parkir” dari seluruh pemilik *homestay* di kampungnya tersebut. Biaya tersebut selain untuk operasional situs web juga digunakan untuk kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada anggota asosiasi. Sebagian besar pemilik dan pekerja *homestay* di kampung wisata Raja Ampat bergabung menjadi anggota asosiasi *homestay* Raja Ampat. Asosiasi *homestay* Raja Ampat berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan divisi pengembangan kelembagaan.

Wisatawan dapat langsung menghubungi pemilik ataupun pengelola *homestay* untuk melakukan pemesanan melalui situs web [www.stayrajaampat.com](http://www.stayrajaampat.com). Untuk wisatawan yang sudah membayar uang muka, pengelola *homestay* akan menjemput wisatawan tersebut di pelabuhan dan menyiapkan kebutuhan penginapan wisatawan. Relasi antara wisatawan dengan pelaku wisata



Gambar 1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat.


diwarnai dengan hubungan *take and give*. Pelaku wisata juga kerap mengingatkan wisatawan tentang aturan-aturan yang berlaku di kampung wisata dan harus dipatuhi, seperti aturan tidak menginjak karang, tidak melompat dari *jetty*, tidak menangkap ikan ataupun jenis biota lainnya, tidak membuang sampah sembarangan, ataupun aturan berpakaian sopan di area kampung wisata. Wisatawan mau bekerja sama menaati aturan tersebut karena apabila melanggar, wisatawan akan dikenai sanksi oleh kepala kampung untuk kerja bakti selama 1 hari untuk membersihkan kampung hingga sanksi yang lebih tegas berupa pengusiran.

Peran CI dan Universitas Papua sebagai LSM dan akademisi tidak terlepas dalam mendukung pelaksanaan ekowisata yang merupakan program mutuliasme konservasi, seperti adanya kolaborasi dan koordinasi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Manta. Masyarakat didampingi oleh CI untuk menjadi kader Manta yang bertugas sebagai tim pengawas lapang yang ditempatkan di pos Manta Sandy secara bergilir untuk mengatur sistem pemesanan (*booking*) pengunjung, mendata pengunjung, mendata waktu dan jumlah manta yang terlihat, memeriksa Kartu Jasa Lingkungan (KJL) untuk wisata, mengawasi perilaku pengunjung dan koordinasi Pokja Manta. *Code of conduct* yang diberlakukan di Manta Sandy merupakan hasil dari penelitian dan kajian pihak LSM CI Indonesia dan akademisi dari Universitas Papua (Unipa) sebagai peneliti. Peneliti meneliti jenis manta, perilaku manta, faktor berkurangnya manta, musim banyaknya manta, dan rantai makanan manta.

Perilaku wisatawan ataupun masyarakat sekitar terhadap lingkungan alam diawasi oleh tim

patroli UPT BLUD yang bertanggung jawab dalam pengawasan kawasan konservasi. UPT BLUD bekerja sama dengan sebagian masyarakat lokal membentuk tim patroli. Tugas tim patroli adalah mengawasi dan melaporkan kegiatan sekitar perairan kampung wisata. Baik wisatawan maupun masyarakat yang perilakunya berpotensi merusak lingkungan alam akan dilaporkan kepada kepala kampung sebagai perwakilan Dewan Adat Suku Maya dan diberikan sanksi berupa sanksi kerja bakti selama 1 hari, denda, atau penyitaan barang. Wisatawan yang masih melanggar aturan akan diberikan sanksi keluar kampung. Catatan pelanggaran yang dikumpulkan oleh UPT BLUD akan diinformasikan kepada dinas pariwisata dan kebudayaan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Dinas pariwisata dan kebudayaan dapat mencabut perizinan *homestay*, *resort*, *liveaboard*, dan agen perjalanan bila melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam.

*Liveaboard* dan agen perjalanan menjadikan kampung wisata sebagai salah satu destinasi dari paket perjalanan yang mereka tawarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari potensi alam dan budaya yang dimiliki kampung. Masyarakat kampung wisata juga terkenal dengan keramahannya. *Liveaboard* dan agen perjalanan yang diizinkan masuk ke kampung wisata adalah mereka yang memiliki surat izin usaha dari dinas pariwisata dan kebudayaan. Dinas pariwisata dan kebudayaan akan melihat kelayakan usaha *liveaboard* dan agen perjalanan yang apabila sesuai dengan aturan, *liveaboard* dan agen perjalanan akan diberikan surat izin. *Liveaboard* dan agen perjalanan membayar biaya retribusi ke dinas pariwisata dan kebudayaan. Sebagian agen perjalanan bekerja sama dengan masyarakat lokal pemilik *homestay*. Agen perjalanan akan memberikan tamu untuk



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat.

menginap di *homestay* dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama. Terdapat pertentangan dari masyarakat kampung wisata dengan adanya *liveaboard* dan agen perjalanan. Hal tersebut terjadi karena *liveaboard* dan sebagian agen perjalanan telah menyediakan fasilitas dan pelayanan lengkap untuk wisatawan tanpa melibatkan pelaku wisata lokal. Harapannya *liveaboard* dan agen perjalanan menggunakan pemandu wisata lokal, menginap di *homestay* bukan di *liveaboard* ataupun sanggraloka (*resort*), dan menyewa alat snorkeling dan *diving* milik masyarakat agar tetap menghidupkan perekonomian masyarakat. Tahap pelaksanaan secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 63 Tahun 2007 menetapkan adanya tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL) yang perlu dibayar oleh wisatawan untuk kepentingan pemeliharaan kawasan konservasi, pengembangan pariwisata daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, sistem pengelolaan tarif KJL dinilai belum efektif dalam pengelolaan dan distribusi manfaatnya. Pada awalnya, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63, 64, 65 Tahun 2007, tarif masuk wisata Raja Ampat dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Raja Ampat. Akan tetapi, mulai 1 Januari 2015, sistem tarif masuk wisata Raja Ampat berubah nama menjadi tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan berdasarkan Perbup Nomor 18 Tahun 2014 yang pengelolaannya dialihkan ke Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD). Setelah dialihkan wewenangnya ke UPT BLUD, pendapatan tarif KJL tidak perlu disetor ke kas daerah melainkan dapat dikelola langsung oleh UPT BLUD. Pemanfaatan tarif KJL menimbulkan polemik terkait badan yang berwenang dalam pengaturan sistem tarif KJL. Informan dari Conservation Internasional Indonesia dalam wawancara menyatakan,

*“Sekarang ini yang masih belum beres adalah terkait tarif KJL. Rencananya mau dibuat pengelolaan satu pintu yang diinisiasi oleh Pemda Raja Ampat. Pengelolaan satu pintu ini merupakan gabungan dari BKSDA, UPT BLUD, Dispar, KKPN oleh Kementerian Kelautan dan pihak terkait lainnya yang masing-masing punya peran dan kepentingan di dalamnya. Mereka harus bersama sepakati model pengelolaan satu pintu itu seperti apa. Namun, hingga saat ini yang belum ada titik temu. Diskusi bersama juga terbatas karena adanya pandemik ini.”*

Pengelolaan kolaboratif perlu diterapkan khususnya untuk mengatasi permasalahan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan tarif KJL yang menjadi tantangan terbesar untuk saat ini. Dalam sistem pengelolaan tarif KJL, perlu dikembangkan pola manajemen kolaborasi dengan menyatukan kepentingan dan melakukan kerjasama antarpemerintah provinsi, pemerintah daerah, dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten, UPT BLUD, dinas perikanan, dinas perhubungan, BKSDA, dinas pekerjaan umum, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Mulai akhir tahun 2019, diberlakukan aturan bahwa wisatawan yang melakukan wisata di kawasan laut membayar KJL kepada petugas UPT BLUD yang berjaga di pos pelabuhan dan wisatawan yang melakukan wisata di kawasan darat membayar tiket wisata kepada petugas UPT Dispar yang berjaga di setiap pos objek wisata darat.

Pendistribusian pendapatan tarif KJL harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Berdasarkan peraturan bupati, tarif KJL bagi wisatawan Nusantara (wisnus) sebesar Rp500.000,00 dan bagi wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp1.000.000,00. Dari tarif KJL wisnus dipotong Rp75.000,00 dan dari tarif KJL wisman dipotong Rp300.000,00 untuk dialokasikan ke pendapatan anggaran daerah (PAD). Sisanya yang sebesar Rp425.000,00 tarif KJL wisnus dan Rp700.000,00 tarif KJL wisman dikelola UPT BLUD untuk alokasikan ke biaya pembangunan daerah, biaya operasional dan nonoperasional kawasan konservasi perairan, serta dana kesejahteraan masyarakat. Jumlah wisatawan dan pendapatan tarif KJL harus dilaporkan secara jelas, berkala, dan mudah diakses oleh semua pihak.

### Tahap Pengawasan

Pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata tidak terlepas dari tahap pengawasan. Hal tersebut dilakukan terutama karena kampung wisata termasuk kawasan konservasi perairan daerah yang harus dilindungi kelestariannya. Tahap pengawasan ini melibatkan masyarakat lokal, Unit Pelaksana Terpadu Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD), serta dinas pariwisata dan kebudayaan. Relasi yang terbentuk di antara tiga kepentingan tersebut adalah berbentuk kerja sama. Para pemangku kepentingan memiliki kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam.

Tokoh masyarakat di kampung wisata, menganjurkan seluruh masyarakat kampung untuk menjadi pelaksana sekaligus pengawas kegiatan di kampung wisata. Sumber daya pesisir dan laut sangat bernilai bagi kehidupan masyarakat kampung sehingga perlu dijaga demi keberlanjutannya.



Meskipun pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat kampung, terdapat enam orang masyarakat lokal yang diberi tanggung jawab penuh dalam pengawasan. Enam orang tersebut merupakan tim patroli yang diangkat dan digaji oleh UPT BLUD. Tim patroli tersebut bertugas mengawasi dan melaporkan kegiatan perikanan dan kelautan di wilayah konservasi.

Adanya pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal merupakan ciri dari pengelolaan kolaborasi (Berkes, 2009). Jika ada pelanggaran yang diketahui oleh pihak masyarakat, masyarakat akan melaporkan kepada kepala kampung (sebagai perwakilan Dewan Adat Suku Maya) untuk memberi sanksi kepada pelanggar. Sanksi yang biasa diberikan oleh kepala kampung adalah kerja bakti membersihkan kampung selama 1 hari, denda, penyitaan barang, hingga sanksi yang lebih berat berupa pengusiran. Akan tetapi, sanksi pengusiran tersebut belum pernah terjadi di kampung wisata. Masyarakat dapat langsung melaporkan berbagai bentuk pelanggaran kepada Dewan Adat Suku Maya, UPT BLUD, serta dinas pariwisata dan kebudayaan.

Kegiatan pengawasan di beberapa titik pos penjagaan perairan kawasan konservasi berkurang pada saat pandemi Covid-19 karena adanya pengurangan petugas patroli UPT BLUD. Pengurangan petugas patroli UPT BLUD disebabkan oleh menurunnya pendapatan tarif KJL selama pandemi Covid-19. Mengenai hal tersebut, Kepala UPT BLUD mengemukakan,


*“Adanya pengurang pekerja di UPT BLUD termasuk petugas patroli, dampaknya ditemukan kembali kegiatan merusak dari orang luar berupa **illegal fishing**. Pelaku usaha yang ikut patroli karena sering melintas di laut juga tidak*

*ada karena tidak ada tamu. Namun, setelah di-support oleh CI dan satpol air, patroli dilakukan lagi meskipun petugas patroli di pos penjagaan tidak sebanyak sebelum pandemi.”*

Jika pelanggaran yang terjadi diketahui oleh pihak UPT BLUD, UPT BLUD akan berkoordinasi dan melaporkan ke dinas pariwisata dan kebudayaan. Dinas pariwisata dan kebudayaan akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin usaha yang berlaku kepada pemilik agen perjalanan, *liveaboard*, dan *homestay*. Perilaku wisatawan juga menjadi tanggung jawab agen perjalanan, *liveaboard*, dan pemilik *homestay*. Jika wisatawan yang menjadi tanggung jawabnya melanggar, akan dilakukan pencabutan surat izin usaha oleh dinas pariwisata dan kebudayaan. Berikut dapat digambarkan relasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Raja Ampat dari tahap pengawasan (Gambar 3).

Relasi kerja sama sebagai modal dalam membangun pengelolaan berbasis komanajemen. Menurut Pomeroy *et al.* (1994), komanajemen merupakan bentuk gabungan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pomeroy *et al.* (1994) mengemukakan bahwa mekanisme pengelolaan berbasis komanajemen dibagi menjadi lima tipe sebagai berikut.

1. Instrukturif. Tipe ini berbeda dengan rezim sentralisasi yang dalam hal ini terdapat mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi tetap dalam konteks instruksi informasi dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.
2. Konsultatif. Dalam tipe ini terdapat mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi



Gambar 3. Tahap Pengawasan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat.

pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah.

3. Kooperatif. Dalam level ini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam mengambil keputusan sebagai partner yang memiliki posisi tawar yang sama.
4. Advisori. Dalam kerangka ini, masyarakat memberikan input bagi pengambil keputusan tentang sumber daya, kemudian pemerintah menetapkan keputusan.
5. Informatif. Dalam tipe ini, pemerintah mendelegasikan pengambilan keputusan kepada masyarakat untuk kemudian diinformasikan kembali kepada pemerintah.


Pada pengelolaan berbasis pemerintah, hirarki tertinggi adalah tipe instruktif yang ditandai dengan adanya kontrol dominan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan pengelolaan berbasis masyarakat, hirarki yang tertinggi adalah tipe informatif, yaitu kontrol yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antar area yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Raja Ampat dikategorikan sebagai komanajemen tipe konsultatif yang ditandai dengan adanya mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah. Seperti dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), penetapan kampung wisata, penetapan kebijakan konservasi, pengaturan pengelolaan ekowisata, pengaturan sistem tarif masuk wisata kawasan Raja Ampat, dan sistem pengawasan telah melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, tetapi kontrol pengambilan keputusan tetap ada di pemerintah. Tipe pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Raja Ampat dalam hierarki komanajemen dapat ditunjukkan pada Gambar 4.

## KUNCI KEBERHASILAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI KAWASAN KONSERVASI DI RAJA AMPAT

Kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi yang telah dijalankan dalam pengelolaan ekowisata bahari di kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi beberapa hal berikut ini.

### Koordinasi dan Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan

Kunci keberhasilan penetapan kebijakan konservasi ini adalah adanya koordinasi secara horizontal dan vertikal antarpemangku kepentingan dan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Sesuai dengan hal yang dikemukakan oleh Islam *et al.* (2017), dalam pengambilan keputusan perlu dilakukan komunikasi horizontal dan vertikal yang aktif dan efektif di antara para pemangku kepentingan. Koordinasi merupakan usaha dalam membangun kerjasama yang harmonis antarpemangku kepentingan (Dahuri *et al.*, 2001). Inti koordinasi adalah komunikasi (Lembaga Administrasi Negara, 2014). Koordinasi perlu diperkuat dengan proses kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi merupakan proses interaksi yang berkesinambungan di antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama (Lembaga Administrasi Negara, 2014). Kolaborasi dalam pengelolaan ekowisata bahari di Raja Ampat dikategorikan pada tipe konsultatif, yaitu adanya mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah. Pengambilan keputusan yang dominan dilakukan pemerintah seperti penetapan tarif jasa lingkungan dan sistem retribusi tarif jasa lingkungan. Perlu upaya mendorong mekanisme pengelolaan dari konsultatif menjadi kooperatif yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat



Gambar 4. Tipe Pengelolaan Ekowisata Bahari di Kampung Wisata Raja Ampat dalam Hierarki Komanajemen (*co-management*).

bekerja sama dalam mengambil keputusan sebagai partner yang memiliki posisi tawar yang sama.

### **Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan**

Masyarakat lokal sebagai pemegang hak adat terhadap sumber daya alam perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masyarakat lokal Raja Ampat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, yaitu pada penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Kampung wisata di Raja Ampat berdasarkan penetapan KKPD masuk ke dalam dua subzone, yaitu (1) subzona ketahanan pangan dan pariwisata dan (2) subzona sasi dan pemanfaatan tradisional masyarakat. Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang wilayah-wilayah yang menjadi kawasan konservasi perairan daerah dan terlibat dalam menentukan strategi konservasi di wilayah tersebut. LSM dan tokoh masyarakat ikut terlibat mendampingi masyarakat lokal dalam penentuan wilayah dan strategi konservasi di kawasan perairan Raja Ampat.

### **Adanya Kesadaran dan Komitmen Bersama**

Para pemangku kepentingan memiliki kesadaran dan komitmen bersama untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bentuk kesadaran dan komitmen bersama dapat dilihat melalui adanya deklarasi antara pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, dan masyarakat Raja Ampat mengenai penetapan wilayah konservasi melalui Deklarasi Tomolol pada tahun 2003 dan penetapan strategi konservasi melalui Deklarasi Waiwo 2006 (Rudyanto *et al.*, 2015). Para pemangku kepentingan sadar dengan adanya program konservasi mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang mereka miliki. Jika konservasi tidak dilakukan, manfaat yang diperoleh para pemangku kepentingan (khususnya bagi masyarakat) hanya bersifat sementara. Masyarakat merasakan dampak baik dari adanya program konservasi yang mulanya dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (Coremap) pada tahun 2006. Setelah kegiatan Coremap, pada tahun 2008, masyarakat setempat membentuk peraturan kampung tentang Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) sebagai bentuk komitmen dan keseriusan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Wisatawan yang melanggar peraturan kampung tentang DPL-BM

dikenai sanksi sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai aksi nyata kesadaran dan komitmen untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah mendukung hal tersebut dan memberi bantuan *mooring* atau pelampung untuk memberi kejelasan batas DPL-BM. Selain itu, pemerintah membuat kebijakan mengenai tarif jasa lingkungan yang dialokasikan untuk biaya operasi pengawasan konservasi.

### **Adanya Aturan Pengelolaan yang Disepakati Bersama**

Masyarakat sebagai aktor utama yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan ekowisata, sedangkan pemerintah merupakan pihak otoritas yang dapat mengatur pengelolaan ekowisata. Perlunya kesesuaian aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi lokal yang sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat. Kesepakatan bersama dalam pengelolaan konservasi di perairan Raja Ampat diperoleh melalui Deklarasi Tomolol dan Deklarasi Waiwo yang diselenggarakan pada tahun 2003 dan 2006. Dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), beberapa pemangku kepentingan mengadakan lokakarya pengembangan strategi konservasi Raja Ampat di Kampung Tomolol. Pemangku kepentingan yang terlibat tersebut adalah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Dalam lokakarya, para pemangku kepentingan bekerja sama dan sepakat untuk menetapkan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi, kemudian menyusun strategi kebijakan kawasan konservasi.

### **Pembentukan Kebijakan Sesuai dengan Kondisi dan Aturan Lokal**

Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal memiliki aturan-aturan yang tepat untuk kepentingan kelestarian sumber daya, perlindungan ekonomi lokal, serta penguatan sistem sosial. Aturan-aturan tersebut mudah ditegakkan dan mudah diawasi (Ostrom, 1990). Jauh sebelum penetapan peraturan kawasan konservasi, masyarakat Raja Ampat telah melaksanakan kelembagaan pengelolaan sasi laut. Sasi dilakukan secara turun-menurun dengan sistem sasi *pante* (pantai) dengan aturan larangan menangkap ikan, kerang, lobster, teripang, dan hasil laut lainnya dalam kawasan yang telah disepakati. Sasi dilakukan di kawasan pemijahan ikan dan telah dilakukan dari zaman nenek moyang mereka berdasarkan pengetahuan lokal yang dimiliki. Dengan adanya penetapan Raja

Ampat sebagai kawasan konservasi dinilai telah sesuai dengan kondisi lokal.

### **Adanya Pembagian Kekuasaan dan Tanggung Jawab antara Pemerintah dan Masyarakat**

Berdasarkan Mandat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah memberi dukungan terhadap pengakuan hak-hak adat. Masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat membentuk lembaga adat Dewan Adat Suku Maya. Dewan Adat Suku Maya sebagai lembaga adat yang diakui di bawah Dewan Adat Papua yang dibentuk dalam Kongres Papua II dan Musyawarah Besar Masyarakat Adat pada tahun 2000. Dewan Adat Suku Maya memiliki kewenangan legal dalam mengatur kawasannya selagi tidak bertentangan dengan payung hukum. Pada tahun 2017, Bupati Raja Ampat mengeluarkan Perbup Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi SDA lainnya di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya Raja Ampat untuk memperkuat dukungan dan perlindungan hak-hak adat terhadap sumber daya.

Adanya pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, seperti dalam sistem pengawasan kawasan konservasi perairan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2017, pengawasan dilakukan melalui patroli pengamanan di laut oleh perwakilan Dewan Adat Suku Maya di setiap wilayah adat di Raja Ampat. Jenis patroli terbagi ke dalam patroli adat, patroli dari TNI Angkatan Laut, patroli Polisi Perairan, patroli Babinsa, patroli Patroli BLUD-UPTD, dan patroli masyarakat. Masyarakat adat dan semua pihak berhak dan wajib melaporkan pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum adat masing-masing. Setiap pelanggaran akan disidangkan melalui sebuah sidang adat dengan dihadiri para pemimpin masyarakat kampung termasuk pemerintah kampung. Jenis pelanggaran yang biasa dilaporkan seperti penggunaan alat tangkap yang tidak diperbolehkan dan kegiatan pencemaran. Bila terindikasi pidana, pelaku diserahkan ke polisi.

### **Adanya Mekanisme Penyelesaian Konflik**

Masyarakat memiliki mekanisme alternatif dalam penyelesaian konflik di luar mekanisme formal (Ostrom, 1990; Satria, 2009), seperti penyelesaian konflik melalui kesepakatan adat. Adanya konflik pelanggaran yang pernah terjadi di perairan Raja Ampat adalah pengeboman ikan. Pelaku pelanggaran diproses melalui sidang adat yang diselenggarakan

di kampung oleh tiga tungku (adat, agama dan pemerintah kampung). Di perairan Raja Ampat, pelaku kejahatan yang melanggar aturan adat, termasuk aturan adat dalam pengelolaan pesisir atau laut, akan disidang oleh perwakilan dewan adat yang ada di tiap-tiap kampung. Selain itu, konflik internal yang pernah terjadi adalah ketidakjelasan batas wilayah. Konflik yang terjadi berhasil diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian konflik secara adat, yaitu mendatangkan tokoh adat yang mengetahui jelas batasan lahan sejak dahulu dan memiliki kekuasaan berbasis sistem kepemilikan komunal.

### **Berlakunya Sanksi**

Ukuran keberhasilan suatu aturan adalah tegaknya sanksi bagi para pelanggarnya, baik sanksi sosial, administratif, maupun ekonomi (Ostrom, 1990). Sanksi yang diterapkan di kampung wisata bila terjadi pelanggaran meliputi sanksi sosial, sanksi ekonomi, dan sanksi administrasi. Sanksi ekonomi berupa denda uang. Sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan kampung selama 1 hari dan pengusiran jika melakukan pelanggaran berulang. Akan tetapi, sanksi pengusiran tersebut belum pernah terjadi di kampung wisata. Masyarakat dapat melaporkan berbagai bentuk pelanggaran kepada kepala kampung, Dewan Adat Suku Maya, UPT BLUD, serta dinas pariwisata dan kebudayaan. Dalam peraturan adat, pelaku kejahatan di wilayah pesisir atau laut disidang oleh perwakilan dewan adat yang ada di tiap-tiap kampung. Bila terindikasi pidana, pelaku diserahkan kepada polisi. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan diketahui oleh pihak UPT BLUD, UPT BLUD akan berkoordinasi dan melaporkan ke dinas pariwisata dan kebudayaan. Dinas pariwisata dan kebudayaan akan memberikan sanksi ekonomi berupa denda atau sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin usaha. Pelaku usaha seperti agen perjalanan dan pemandu wisata memiliki tanggung jawab untuk terlibat mengawasi wisatawan yang mereka dampingi.

## **PENUTUP**

Peralihan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat dari pihak pemerintah Kabupaten Raja Ampat ke Provinsi Papua Barat menyebabkan perubahan mekanisme pengelolaan kawasan konservasi, khususnya pada pengelolaan distribusi Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Pendapatan KJL menjadi sumber dana untuk biaya operasional pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat dan pengembangan daerah wisata. Pihak otoritas yang mengelola dana KJL adalah

UPT BLUD, tetapi masyarakat serta dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki kepentingan untuk merasakan manfaat dari alokasi dana KJL demi pengembangan pariwisata. Pengelolaan kolaborasi sebagai kerangka praktis yang digunakan untuk menyatukan konflik kepentingan di antara pengguna sumber daya.

Mekanisme pengelolaan kolaborasi ekowisata bahari di kawasan konservasi Raja Ampat dilakukan melalui sinergi peran antara pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi, dan swasta mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan tipe konsultatif. Tipe konsultatif ini ditandai dengan adanya mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah. Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), penetapan kampung wisata, penetapan kebijakan konservasi, pengaturan pengelolaan ekowisata, serta pengaturan sistem tarif masuk wisata kawasan Raja Ampat dan sistem pengawasan telah melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, tetapi kontrol pengambilan keputusan tetap ada di pemerintah. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan pemberian hak pengambilan keputusan kepada masyarakat.

Kolaborasi pengelolaan dibangun untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi Raja Ampat dengan prinsip melestarikan lingkungan dan berupaya menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan. Pemerintah mempunyai otoritas dalam penyediaan dan pengaturan pengelolaan sumber daya. Masyarakat sebagai aktor kunci pengguna sumber daya terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan ekowisata dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Peran masyarakat lokal tidak terlepas dari peran LSM yang mendampingi masyarakat dalam upaya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di lain pihak, swasta merupakan pihak luar yang memiliki modal untuk membangun ataupun mengembangkan wisata. Keefektifan pengelolaan dicapai melalui kesinergisan peran antarpemangku kepentingan dengan membentuk pengelolaan kolaborasi atau manajemen.

Kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi yang telah dijalankan dalam pengelolaan ekowisata bahari di kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi (1) koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; (2) masyarakat lokal sebagai pemegang hak adat terhadap sumber daya alam dilibatkan dalam pengambilan keputusan; (3) para pemangku kepentingan memiliki kesadaran dan komitmen bersama untuk mencapai pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan; (4) adanya aturan pengelolaan yang disepakati bersama; (5) pembentukan kebijakan sesuai dengan kondisi dan aturan lokal; (6) adanya pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat lokal; (7) adanya mekanisme penyelesaian konflik; dan (8) berlakunya sanksi.

Dalam upaya meningkatkan tipe pengelolaan konsultatif menuju kooperatif, pemerintah disarankan untuk meningkatkan pemberian hak pengambilan keputusan kepada masyarakat. Kemampuan pengambilan keputusan masyarakat perlu ditopang oleh upaya penguatan kapasitas masyarakat dari sisi pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sehingga hasil keputusan yang dibuat oleh masyarakat tepat guna. Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) sebagai badan pengambilan keputusan dan pengawasan di tingkat kampung perlu diikutsertakan dalam setiap tahap pengelolaan. Peran Bamuskam perlu diaktifkan kembali dengan cara dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan, program, ataupun kegiatan pengelolaan sumber daya juga dalam membangun komitmen dalam mencapai pengelolaan terpadu, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan komunikasi, serta dalam membangun pengelolaan kolaborasi dengan *multistakeholders*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, M.A., dan Prof. Dr. Ir. Dietrich Geoffrey Bengen, DEA yang telah membimbing dan memberikan saran. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Fikri dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Bapak Wawan Mangile dari pihak TNC Sorong Papua Barat, Ibu Meidiarti Kasmidi dari Conservation Internasional Indonesia, Bapak Sayfri dari Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah, Bapak Daud Mambrasar sebagai Kepala Kampung Arborek, Bapak Paulus Sauyai sebagai Kepala Kampung Sawinggrai, dan Bapak Yudas sebagai Sekretaris Kampung Yenbuba yang telah membantu memberikan data dan informasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada editor dan *reviewer* atas saran untuk perbaikan artikel ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi tiap-tiap penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Nuraini sebagai kontributor

utama serta Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, dan Dietrich G. Bengen sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, W. M., Brockington, D., Dyson, J., & Vira, B. (2003). Managing tragedies: Understanding conflict over common pool resources. *Science*, 302(5652), 1915–1920. <https://doi.org/10.1126/science.1087771>.
- Armitage, D., Berkes, F., & Doubleday, N. (2007). Introduction: Moving beyond comanagement. Dalam D. Armitage, F. Berkes, & N. Doubleday (Eds.), *Adaptive comanagement: Collaboration, learning, and multi-level governance*. Canada, BC: UBC Press.
- Asti, A. F., & Mayasari, D. (2023). Strategi pengembangan kawasan pesisir di kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 49–60. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/11796/8451>.
- Baggio, R., Scott, N., & Cooper, C. (2010). Improving tourism destination governance: A complexity science approach. *Tourism Review*, 65(4), 51–60. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/16605371011093863/full/html>.
- Bai, J., Chen, Y., & Long, Y. (2021). The structural equivalence of tourism cooperative network in the belt and road initiative area. *Environmental Research*, 197, 111043. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33811863/>.
- Baird, J., Plummer, R., Schultz, L., Armitage, D., & Bodin, O. (2019). How does socio-institutional diversity affect collaborative governance of social-ecological systems in practice?. *Environmental Management*, 63(2), 200–214. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30426161/>.
- Bater, J. (2001). *Planning for local level: Sustainable tourism development, Canadian Universities consortium: Urban environmental management project training & technology transfer program*. Canadian International Development Agency (CIDA). Diambil dari <http://www.p2par.itb.ac.id>.
- Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *J. Environ. Manage*, 90(5), 1692–1702. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19110363/>.
- Bhuiyan, M. A. H., Siwarl, C., & Ismail, S. M. (2016). Sustainability measurement for ecotourism destination in Malaysia: A study on Lake Kenyir, Terengganu. *Journal of Social Indicators Research*, 128(3), 1029–1045. [https://ideas.repec.org/a/spr/soinre/v128y2016i3d10.1007\\_s11205-015-1068-5.html](https://ideas.repec.org/a/spr/soinre/v128y2016i3d10.1007_s11205-015-1068-5.html).
- Birendra, K. C., Paudyal, R., & Neupane, S. S. (2018). Residents perspectives of a newly developed ecotourism project: An assessment of effectiveness through the lens of an importance-performance analysis. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23(6), 560–572. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10941665.2018.1467938>.
- Brown, H. C. P. (2018). An assessment of institutional capacity for integrated landscape management in Eastern Cameroon. *Environmental Management*, 62(1), 118–127. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-018-1048-z>.
- Cadoret, A. (2009). Conflict dynamics in Coastal Zones: A perspective using the example of Languedoc-Rousillon (France). *J Coast Conserv*, 13(2), 151–163. <https://www.jstor.org/stable/25622754>.
- Cao, Y., Wang, B., Zhang, J., Wang, L., Pan, Y., Wang, Q., Jian, D., & Deng, G. (2016). Lake Macroinvertebrate assemblages and relationship with natural environment and tourism stress in Jiuzhaigou Natural Reserve. *China. Ecol. Indicat*, 62, 182–190. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.11.023>.
- Carlsson, L., & Berkes, F. (2005). Co-management: Concepts and methodological implications. *J. Environ. Manag*, 75(1), 65–76. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2004.11.008>.
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: Synthesis and future directions. *Ecology and Society*, 19(3): 56. <https://www.jstor.org/stable/26269646>.
- Creswell, J.vW., Creswell, J. D. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4<sup>th</sup> edition). Los Angeles: SAGE.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., & Sitepu, M.J. (2001). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. PT Pradnya Paramita.
- Fabricius, C., & Currie, B. (2015). *Adaptive management of social-ecological systems*. Springer.
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analysis glob. *Environ. Change*, 16(3), 253–267. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>.
- Grybovych, O., Hafermann, & D., Mazzoni, F. (2011). Tourism planning, community engagement and policy innovation in ucluelet, British Columbia. Dalam Dredge, D., Jenkins, J. (Eds.), *Stories of practice: Tourism policy and planning*. Burlington: Ashgate Publishing Co.
- He, G., Chen, X., Liu, W., Bearer, S., Zhou, S., Cheng, L. Y., Zhang, H., Ouyang, Z., & Liu, J. (2008). Distribution of economic benefits from ecotourism: A case study of wolong nature reserve for giant pandas in China. *Journal of Environmental Management*, 42(6), 1017–1025. <https://doi.org/10.1007/s00267-008-9214-3>.

- Hiwasaki, L. (2007). Community dynamics in Japanese rural areas and implications for national park management. *International Journal of Biodiversity Science and Management*, 3, 102–114. <https://doi.org/10.1080/17451590709618166>.
- Hsieh, H. J., & Kung, S. F. (2013). The linkage analysis of environmental impact of tourism industry. *Procedia. Environ. Sci.* 17, 658–665. <https://core.ac.uk/download/pdf/82572106.pdf>.
- Islam, M. W., Ruhanen, L., & Ritchie, B. W. (2017). Adaptive co-management: a novel approach to tourism destination governance? *J. Hosp. Tour. Manag.* 37, 97–106. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.10.009>.
- Jamal, T., & Stronza, A. (2009). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: Stakeholders, structuring and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(2), 169–189. <https://doi.org/10.1080/09669580802495741>.
- Jitpakdee, R., & Thapa, G.B. (2012) Sustainability Analysis of Ecotourism on Yao Noi Island, Thailand. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 17(3), 301-325. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10941665.2011.628328>.
- Kanyuuru, C. K., Mburu, J., & Njoka, J. (2017). Adaptation of institutional arrangements to management of Northern Rangelands of Kenya. *Environ Dev Sustain*, 19, 67–82. <https://doi.org/10.1007/s10668-015-9718-y>.
- Kinseng, R. A., Nasdian, F. T., Fatchiya, A., Mahmud, A., & Stanford, R. J. (2018). Marine-tourism development on a small island in Indonesia: Blessing or curse?. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23 (11), 1062–1072. <https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1515781>.
- Kovacs, E., Mile, O., Fabok, V., Margocz, K., Kalóczkai, A., Kasza, V., Grecs, A.N., Bankovics, A., & Mihok, B. (2021). Fostering adaptive co-management with stakeholder participation in the surroundings of soda pans in Kiskunság, Hungary—An assessment. *Land Use Policy*. 100. 104894. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104894>.
- Larson, L. R., & Poudyal, N. C. (2012). Developing sustainable tourism through adaptive resource management: A case study of Machu Picchu, Peru. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(7), 917–938. <https://doi.org/10.1080/09669582.2012.667217>
- Lee, S., & Jamal, T. (2008). Environmental justice and environmental equity in tourism: Missing links to sustainability. *J. Ecotourism*, 7(1), 44–67. <https://doi.org/10.2167/joe191.0>.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2014). *Koordinasi dan kolaborasi*. <http://www.pusdikmin.com/perpus/file/bahan%20ajar%20koordinasi%20dan%20kolaborasi%20pim4.pdf>.
- Liu, C. Y., Li, J. S., & Pechacek, P. (2013). Current trends of ecotourism I China's nature reserves: A review of the Chinese literature. *Tourism Manage Perspect*, 7, 16–24. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2013.03.001>.
- Mbaiwa, J. (2011). The effects of tourism development on the sustainable utilization of natural resources in the Okavango delta, Botswana. *Current Issues in Tourism*, 14(3), 251–273. <https://doi.org/10.1080/13683500.2011.555525>.
- McKenna, S. A., Allen, G. R., & Suryadi, S. (2002). *A marine rapid assessment of the Raja Ampat Islands, Papua Province, Indonesia*. RAP Bulletin of Biological Assessment 22. Conservation International.
- Meng, J., Long, Y., & Lefeng, S. (2022). Stakeholders' evolutionary relationship analysis of China's national park ecotourism development. *Journal of Environmental Management*. 316. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115188>.
- Michailidou, A. V., Vlachokostas, C., & Moussiopoulos, N. (2016). Interactions between climate change and the tourism sector: Multiple-criteria decision analysis to assess mitigation and adaptation options in tourism areas. *Tour. Manag.* 55, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.01.010>.
- Ostrom E. (1990). *Governing The Commons*. Cambridge Univ Press.
- Pan, S.Y., Gao, M., Kim, H., Shah, K.J., Pei, S.L., & Chiang, P.C. (2018). Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy. *Sci. Total Environ.* 635, 452–469. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.134>.
- Papageorgiou, M. (2016). Coastal and marine tourism: A challenging factor in marine spatial planning. *Ocean Coast Manag.* 129, 44–48. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.05.006>.
- Plummer, R., & Fennell, D.A. (2009). Managing protected areas for sustainable tourism: Prospects for adaptive co-management. *J. Sustain. Tour.* 17(2), 149–168. <https://doi.org/10.1080/09669580802359301>.
- Park, D., Lee, K., Choi, H., & Yoon, Y. (2012). Factors influencing social capital in rural tourism communities in South Korea. *Tourism Management*, 33(6), 1511–1520. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.02.005>.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kepariwisataaan.
- Pomeroy, R. S., & Williams, M. J. (1994). *Fisheries co-management and small-scale fisheries: A policy brief*. Manila (PH): ICLARM.
- Reed, M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 30, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>.

- Rudyanto, Rumatna, L., Setyawan, D., & Prabowo, N. A. (2015). *Laporan akhbir dokumentasi proses dan pembentukan KKPD Raja Ampat dan Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat*. The Nature Conservancy.
- Satria, A. (2002). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. PT Pustaka Cidesindo.
- Satria, A. (2009). *Pesisir dan laut untuk rakyat*. IPB Press.
- Shams, A. (2012). Towards a quantification model: The accountability of the for-profit and non-profit organizations in the High Mountains of Sinai Peninsula. *Int J Tourism Anthropol*, 2(3), 185–212. <https://doi.org/10.1504/IJTA.2012.050758>.
- Specht, M.J., Santos, B.A., Marshall, N., Melo F.P.L., Leal, I.R., Tabarelli, M., & Baldauf, C. (2019). Socioeconomic differences among resident, users and neighbour populations of a protected area in the Brazilian dry forest. *Journal of Environmental Management*. 2322019, 607–614. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.101>.
- Stankey, G. H., & Allan, C. (2009). *Introduction: Adaptive environmental management: A practitioner's guide*. In C. Allan, & G. H. Stankey (Eds.), Collingwood: Springer Netherlands.
- Sudrajat, J., Jamaludin, Anshari, G. Z., Gusmayanti, E., Sawerah, S., & Jabbar, A. (2023). Analisis keberhasilan pengelolaan hutan mangrove: Kasus rehabilitasi konservasi oleh komunitas peduli pesisir. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 73–86. <https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.11845>.
- Wondirad, A. (2019). Does ecotourism contribute to sustainable destination development, or is it just a marketing hoax? Analyzing twenty-five years contested journey of ecotourism through a meta-analysis of tourism journal publications. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 24(11), 1047–1065. <https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1665557>.
- Yeboah-Assimah, E., Muller, K., & Domfeh, K. A. (2016). Rising to the challenge: A framework for optimising value in collaborative natural resource governance. *Forest Policy and Economics*, 67, 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.01.008>.
- Young, J. C., Marzano, M., White, R. M., McCracken, D. I., Redpath, S.M., Carss, D. N., Quine, C. P., & Watt, A. D. (2010). The emergence of biodiversity conflicts from biodiversity impacts: Characteristics and management strategies. *Biodivers Conserv*, 19(14), 3973–3990. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9941-7>.